

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dalam pembahasan di dalam skripsi, maka dapat disimpulkan atas permasalahan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan dengan adanya upaya perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para konsumen dari hal yang dapat merugikan dirinya, dengan adanya perlindungan hukum para konsumen terlindungi jiwanya apabila mereka mengkonsumsi makanan kadaluwarsa yang beredar dimasyarakat luas, konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai perlindungan konsumen. Dan bagi para pelaku usaha yang apabila memperdagangkan makanan kadaluwarsa yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi kepada para konsumen, mereka akan mendapatkan sanksi-sanksi dari pihak yang berwenang dalam mengawasi peredaran makanan di masyarakat apabila pelaku usaha tetap melakukan memperdagangkan makanan yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi kepada konsumen.
- b. Pertanggungjawaban pelaku usaha atas makanan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat yaitu dengan adanya ganti rugi atas makanan yang diperdagangkan kepada konsumen apabila konsumen merasa dirugikan atas makanan yang telah dibeli. Apabila pelaku usaha atau produsen yang melakukan pelanggaran telah memperdagangkan makanan kadaluwarsa

yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi tulisan dan sanksi teguran dari lembaga yang berwenang dalam mengenai masalah peredaran makanan. Pertanggungjawaban juga dapat ditempuh melalui pengadilan umum maupun diluar pengadilan yang mana penyelesaian sengketa konsumen dapat terselesaikan.

## 2. Saran

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan perhatian yang sangat serius kepada pihak konsumen agar mereka merasa terlindungi dengan adanya perlindungan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Pada pelaku usaha dalam memperdagangkan barang yang dijualnya kepada masyarakat luas agar diperhatikan kualitas dan standar mutu kelayakan dari produk-produknya yang diperdagangkan agar tidak membuat pihak konsumen merasa dirugikan.
- b. Terhadap Pemerintah maupun Lembaga-lembaga Instansi yang berwenang dalam hal memberikan perlindungan kepada masyarakat, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dalam hal ini BPOM harus lebih melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran makanan di masyarakat dan YLKI sebagai lembaga yang melindungi konsumen harus lebih tegas lagi dalam memberikan teguran kepada pelaku usaha apabila pihak konsumen melakukan pengaduan terhadap YLKI.